



PUTUSAN

Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**NUR AFNI BINTI FAISAL**, NIK 5205036812860001, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun Daha Barat, RT 006 RW 002, xxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**EDI BIN GAJALI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, alamat di xxxxxxxxxx xxxxx x, RT 005 Rw 001, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Mpunda, xxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan register Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp. tertanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2007 di xxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Faisal, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Hanafi dan Amirudin. Saat menikah

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 1 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berstatus gadis dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak laki-laki bernama: **1) Febriadin Pratama**, umur 17 tahun, **2). Raidika Darmansyah** (10 tahun);

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
- b. Tergugat sudah menikah lagi;
- c. Tergugat menjual rumah dan seisinya tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pergi bekerja di Singapore, dan beberapa bulan setelah Penggugat pergi bekerja ternyata Tergugat menikah lagi dan menjual rumah dan seisinya tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Dompus, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 2 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (**PENGGUGAT**), dan Tergugat, (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tahun 2007 di xxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxxx;

3.-----

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

4.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan perubahan bahwa dalam posita angka (1) yang menjadi saksi nikah adalah **Hanafi dan Amirudin**, dirubah menjadi **Jamaludin Abdara dan Maman Husein**, dan bahwa dalam posita angka (3) yang anak Pengugat dan

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 3 dari 17 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama **Darmansyah (1 tahun)** dirubah menjadi **Darmansyah (10 tahun)**;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

- Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u tanggal 08 Oktober 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh PT Pos dan Giro (bukti P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, RT 001, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007 di Desa Daha, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Faisal dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaludin Abdara dan Maman Husein;
- Bahwa, saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 4 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena Tergugat selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Singapura;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati dan memediasi Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, RT 001, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007 di Desa Daha, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Faisal dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaludin Abdara dan Maman Husein;
- Bahwa, saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 5 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena Tergugat selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Singapura;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati dan memediasi Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 6 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما  
بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا**

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan cerai kumulasi isbat nikah yang diajukan Penggugat dengan dalil bahwa pada tahun 2007 di Desa Daha, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxxx Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Faisal, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Jamaludin Abdara dan Maman Husein. Adapun gugatan cerai

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 7 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diajukan oleh Penggugat disebabkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2018 dan kini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang salah satunya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan juga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat dan juga tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perkawinan namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u;

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 8 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, keterangan yang diberikan pun bersumber dari pengetahuan langsung para saksi dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tahun 2007 di Desa Daha, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Tergugat yang bernama Faisal, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Jamaludin Abdara dan Maman Husein;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dna pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, serta selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 9 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selingkuh dan menikah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya penasehatan kepada Penggugat, namun gagal dan Penggugat di depan persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan isbat nikah antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum di atas, dan dalil hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

**عدل شأهءى و بولى الة نكاح لة**

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar atau patut diduga benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar nikahnya dengan Tergugat disahkan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan diliputi oleh suasana perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 10 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali. Hal tersebut dikuatkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun sejak tahun 2022 yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

رَفِئَةً أَلَيْتَهُمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
رَوْحًا

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

## درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 11 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

*"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 12 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 4 (empat) surat gugatannya dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Desa Daha, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 5.-----Membebankan biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (*lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**, dan **Faiz Amrizal satria Dharma, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 13 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Kurniawan, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika,**

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

**S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

**Faiz Amrizal satria Dharma, S.H.,**

**M.H.**

Panitera Sidang,

**Muhammad Kurniawan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 390.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 14 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai \_\_\_\_\_ : Rp 10.000,00

**Jumlah** : Rp **535.000,00**

*(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)*

Putusan Nomor: 822/Pdt.G/2024/PA.Dp., hlm. 15 dari 17 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)